



**ANALISIS HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI PAKET
PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH
KABUPATEN**

(Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RUDY HERMAWAN

NPM : 1716000362
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI PAKET PEKERJAAN
PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:
3/PDT.G/2021/PN.SG)

NAMA : RUDY HERMAWAN
N.P.M : 1716000362
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 28 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

PEMBIMBING II



Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., L.L.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDY HERMAWAN
NPM : 1716000362
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terjadinya Wanprestasi Paket
Pekerjaan Proyek Konstruksi Pemerintah (Analisis
Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/Pn.Sg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesisnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

22 Juli 2024

Rudy Hermawan

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI PAKET PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN (Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)

Rudy Hermawan*

Abdul Razak Nasution, SH.Int., M.Sc

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M

Hubungan kerjasama pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau konstruksi salah satunya adalah kerjasama antara kontraktor dan pemberi kerja. Hubungan kerjasama tersebut dapat saling memberikan keuntungan dan kesempatan. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang di tentukan dalam perjanjian tersebut. Pada pelaksanaan perjanjian antara Kontraktor sering kali mengalami ketidaksesuaian, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan kontrak. . Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dalam analisis berbasis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, studi ini mengeksplorasi kasus gugatan antara CV Aceh Brothers Sejati sebagai Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai Tergugat terkait wanprestasi dalam kontrak pembangunan jembatan. Dengan menguraikan kontrak, kewajiban pembayaran, dan klaim wanprestasi, penelitian ini menganalisis bukti-bukti yang disajikan oleh Penggugat serta pertimbangan Pengadilan Negeri Sigli dalam putusannya.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi, yang terkait dengan kasus wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah, menegaskan hak Penggugat untuk pembayaran yang belum diterima serta pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami. Putusan ini mencerminkan penilaian hukum pengadilan terhadap situasi ini. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya hukum dalam melindungi hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis semacam ini.

Kata Kunci: Kontrak Kerja, Wanprstasi, Proyek Konstruksi, Pemerintah.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : ***“Analisis Hukum Terjadinya Wanprestasi Paket Pekerjaan Proyek Konstruksi Pemerintah kabupaten (Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)”***.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar., SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Abdul Razak Nasution, SH.Int., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Januari 2024

Penulis,

Rudy Hermawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH.....	21
A. Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kabupaten	21
B. Aturan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah	24
C. Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah kabupaten	30
BAB III UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH.....	37
A. Wanprestasi Berdasarkan KUH Perdata.....	38
B. Wanprestasi Berdasarkan Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa...	43
C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah ..	47

BAB IV	ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3/PDT.G/2021/PN.SGI TERKAIT WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE	63
	A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi.....	63
	B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/ PN.Sgi	71
	C. Analisis Hukum Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi	78
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan kerja antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam penyelenggaraan kerja konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi merupakan hubungan antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa yang terikat dalam sebuah perjanjian sehingga mengikat terhadap para pihak.

Kontrak kerja konstruksi dengan pihak pengguna barang/jasa konstruksi adalah instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, maka kontrak kerja konstruksi yang dibuat dengan pihak penyedia jasa konstruksi merupakan kontrak publik atau biasa disebut dengan *government contract*. Dikarenakan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi merupakan instansi pemerintah, maka dengan sendirinya kesepakatan yang dibuat dalam kontrak itu harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di institusi pemerintah bersangkutan.¹

Pada dasarnya dalam suatu kontrak keperdataan, hubungan para pihak yang terikat dalam kontrak mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, sepanjang

¹ Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2016, hal. 120.

kontrak tersebut dilakukan antar orang perorangan, antara perorangan dengan badan hukum privat, maupun antara badan hukum privat dengan badan hukum privat lainnya. Akan tetapi, tidak demikian halnya apabila perjanjian kontraktual itu dibuat dengan institusi pemerintah, maka hubungan para pihak menjadi tidak sama sebagaimana halnya dalam kontrak keperdataan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sebuah kontrak yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, yaitu instansi pemerintah sebagai representasi dari negara dan pembiayaan untuk pelaksanaan kontrak berasal dari keuangan negara atau pemerintah daerah.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari pemerintah dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.²

² P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2014, hal. 22.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III tentang perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau lahir karena perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Subjek hukum dalam sebuah perjanjian atau kontrak adalah orang atau badan hukum. Sebuah badan hukum diwakili oleh orang yang diberi kewenangan oleh badan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Organisasi pemerintah sebagai badan hukum publik diwakili oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang pejabat ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian karena berkaitan erat dengan syarat kecakapan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang/Jasa) yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara (PA/KPA/PPK) Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan penyedia atau pelaksana Swakelola.

Terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak

terkait.³ Penyelenggaraan jasa kerja konstruksi tidak terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak, sebagai bukti adanya kesepakatan para pihak, dalam hal ini penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kontrak menurut Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana adalah “Suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain”.⁴

Kontrak kerja konstruksi mengatur kewajiban dari penyedia barang/jasa untuk mendirikan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan hak penyedia barang/jasa adalah mendapatkan biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun kewajiban dari pengguna barang/jasa, diantaranya adalah membayar biaya barang/jasa konstruksi kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi, sedangkan hak bagi pengguna barang/jasa adalah mendapatkan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di dalam kontrak kerja konstruksi.

Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak adakalanya dalam hal tertentu, suatu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan berbagai alasan, baik karena suatu keadaan yang berada di luar dirinya maupun karena

³ Kamaluddin. "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6.2 (2021): hal. 365-370.

⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hal. 18.

ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Dalam hal suatu pihak tidak memenuhi kewajiban karena keadaan pada dirinya, maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Tentunya, wanprestasi tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi harus mempertanggungjawabkan secara perdata atas tindakannya.⁵

Adapun dalam penelitian ini peneliti membahas suatu kasus yang mana para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sisa utang hasil pekerjaan kepada penggugat berdasarkan kontrak kerja dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi yang mana terjadinya wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah antara penggugat atas nama Syaiful Bahri selaku Direktur Utama CV. Aceh Brothers Sejati dengan tergugat Pemerintah Kab. Pidie, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab.Pidie, Pro. Aceh terkait pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019 dan melalui Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul:

⁵ D. Y. Witanto, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 3.

“Analisis Hukum Terjadinya Wanprestasi Paket Pekerjaan Proyek Konstruksi Pemerintah kabupaten (Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terjadinya wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018?
3. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi terkait wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terjadinya wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi terkait wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah kabupaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai wanprestasi paket pekerjaan proyek konstruksi pemerintah kabupaten.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai wanprestasi paket pekerjaan proyek konstruksi pemerintah kabupaten.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi praktisi hukum khususnya mengenai wanprestasi paket pekerjaan proyek konstruksi pemerintah kabupaten.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai wanprestasi paket pekerjaan proyek konstruksi pemerintah kabupaten.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul: “Analisis Hukum Terjadinya Wanprestasi Paket Pekerjaan Proyek Konstruksi Pemerintah kabupaten (Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)”, adapun penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Ridho mahasiswa Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II) Universitas Andalas Padang pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember)”.

Adapun hasil penelitiannya kontrak yang dibuat pemerintah kabupaten bersama penyedia jasa tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak tersebut. Seperti pada kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak AirLundar yang berlokasi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dikerjakan oleh CV. Sikoember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang

disepakati melalui Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTRPAS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 599.963.000,00.

Dalam perjanjian antara CV. Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman diketahui bahwa, CV. Sikoember telah melakukan wanprestasi yaitu, keterlambatan penyelesaian serta penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam kontrak. Berdasarkan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka CV. Sikoember dikenakan sanksi berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Disebabkan karena sulitnya beberapa item peralatan untuk sampai kelokasi, seperti : Dump truck muatan 10 ton, Tandem roller (mesing giling) 6-8 ton, Water tank 3000-4500 Liter, serta kondisi cuaca dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan pekerjaan dilapangan mengalami kendala dalam pelaksanaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Ami Aprilia mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jenis wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja pada pembangunan talud Desa Gunung

Agung Kecamatan Bumijawa adalah penyedia jasa tidak menunaikan prestasinya yaitu tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa itu sendiri. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan cara negosiasi untuk mencari solusi melalui rmusyawarah di antara para pihak. Hal ini didahului dengan pemberian teguran dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat *addendum* kontrak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aga Yurista Pambayun mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016 dengan judul penelitian: “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman”.

Adapun hasil penelitiannya terdapat temuan dua kasus 2 kasus wanprestasi terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian berupa tidak tercapainya prestasi yang dilakukan pihak penyedia terhadap dua kasus terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian. Kasus terjadi karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pengadaan dalam waktu yang telah ditentukan. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman, dilakukan dengan negosiasi dan berjenjang yang

diawali oleh proses pemanggilan dan pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia yang kemudian hasil pemaparan tersebut di dalam proses negosiasi akan ditentukan, pihak penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan atau diputus kontraknya. Namun, pada akhirnya tetap terjadi pemutusan kontrak sebagaimana telah disebutkan dalam klausul kontrak kerja. Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan terdapat persamaan dan perbedaan, yang mana persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas sama-sama melakukan pembahasan tentang wanprestasi kontrak kerja kontruksi pemerintah kabupaten, adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas yaitu perbedaan pihak yang wanprestasi, yang mana dalam penelitian ini wanprestasi dilakukan oleh pihak pengguna jasa yaitu pemerintah dan studi kasus putusan yang berbeda pula, maka peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian yang peneliti lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti terdahulu lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian peneliti merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁶

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian.⁷ Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸ Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau

⁶ Koto, Ismail, and Faisal Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2 (2021): hal. 774-781.

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 19.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 74.

tidak melakukan sesuatu, sedangkan kontrak adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain.⁹

2. Pengertian Paket Pekerjaan

Paket pekerjaan adalah satuan penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab dan sifat pekerjaan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan paket pekerjaan adalah gabungan beberapa kegiatan seperti pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi yang digabungkan menjadi satu kesatuan dalam suatu kontrak.

3. Pengertian Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (bangunan atau konstruksi) dengan Batasan waktu, biaya dan mutu tertentu.¹¹ Proyek konstruksi membutuhkan resources (sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), *machine* (peralatan), *method* (metode pelaksanaan), *money* (uang), information (informasi), dan time (waktu). Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya

⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 61.

¹⁰ Anggraeny, Isdian, and Sholahuddin Al-Fatih. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi." *De Lega Lata* 5.1 (2020): hal. 57-66.

¹¹ Prabawani, Riana Widya. "Analisis Dampak Risiko Proyek Terhadap Kinerja Proyek (Studi pada Industri Konstruksi di Jawa Tengah Periode Tahun 2001-2010)." *Jurnal Bisnis Strategi* 21.2 (2012): 72-94.

pembangunan suatu bangunan, mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti Teknik industry, mesin, elektro, geoteknik, maupun lansekap. Adapun jenis-jenis proyek konstruksi adalah sebagai berikut.¹²

1. Proyek bangunan perumahan atau bangunan pemukiman (*residential construction*), adalah suatu proyek pembangunan perumahan atau pemukiman berdasarkan pada tahapan pembangunan yang serempak dengan penyediaan prasarana penunjang.
2. Konstruksi bangunan gedung (*building construction*), adalah tipe proyek konstruksi yang paling banyak dikerjakan. Tipe konstruksi bangunan ini menitikberatkan pada pertimbangan konstruksi, teknologi praktis, dan pertimbangan pada peraturan.
3. Proyek konstruksi teknik sipil (*heavy engineering construction*), adalah proses penambahan infrastruktur pada suatu lingkungan terbangun (*built environment*). Biasanya pemilik proyek adalah pemerintah kabupaten, baik pada tingkat nasional maupun daerah proyek ini elemen desain, finansial dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting,

¹² Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): hal. 45-58.

walaupun proyek ini lebih bersifat non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat (*public services*).¹³

Sebuah konstruksi dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Sedangkan jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bisnis jasa pelaksana konstruksi tergolong bisnis dengan menggerakkan banyak sumber daya, seperti tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga kerja, bahan bangunan, peralatan, teknologi, informasi dan biaya. Semua sumber daya ini perlu dikelola dengan profesional.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi, tata cara dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

¹³ Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hal. 31.

¹⁴ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hal. 10.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

¹⁵ Sinaga, Niru Anita, and Nurlaly Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 183.

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hal. 295.

membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁸

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten dan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

¹⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 3.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari bahan-bahan tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah kabupaten, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi pemerintah, aturan hukum kontrak kerja konstruksi pemerintah serta kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah.

Bab III berisikan Upaya Penyelesaian Hukum Terjadinya Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah kabupaten, yang terdiri dari wanprestasi berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi berdasarkan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa serta bentuk-bentuk wanprestasi kontrak kerja konstruksi pemerintah.

Bab IV berisikan Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi Terkait Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah kabupaten, yang terdiri dari posisi kasus Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi serta analisis hukum Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/ PN.Sgi.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH

A. Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kabupaten

Menurut UU Berdasarkan UU No 02 Tahun 2017 pelayanan konstruksi, pelayanan konstruksi ialah pelayanan konsultasi pengawasan, pelayanan pekerjaan konstruksi, jasa layanan pelaksana pekerjaan konstruksi dan pelayanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi¹⁹.

Pekerjaan Konstruksi ialah semua pekerjaan yang termasuk di dalam kategori pelaksanaan konstruksi sebuah bangunan yang meliputi pekerjaan Sipil, Arsitektural, Mekanikal, Elektrikal serta tata lingkungan beserta kelengkapannya untuk menjadikan sebuah bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.²⁰

Berdasarkan Pengertian dari Undang – undang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Usaha Jasa Konstruksi ini maka akan terbentuk usaha jasa konstruksi di dalam masyarakat, salah satunya usaha di bidang perencana, pengawas dan pelaksana konstruksi yang semuanya disebut Penyedia Jasa atau rekanan, dan yang memberikan pekerjaan

¹⁹ Safira, A, and Chandrawulan, *"Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia."* Doctrinal 6.2 (2021): hal. 123-137.

²⁰ Sumual, Gideon F. *"Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi."* Lex Administratum 9.2 (2021).

disebut owner atau Pengguna Jasa yang bisa berbentuk instansi pemerintah, Badan Usaha ataupun perseorangan. Maka pengertian sebenarnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah Usaha yang termasuk didalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan suatu perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi / infrastruktur dalam membuat sebuah bangunan atau bentuk konstruksi fisik lainnya yang terdapat didalam pelaksanaan pemanfaatan bangunan konstruksi tersebut berhubungan dengan keselamatan, kepentingan dan kebermanfaatan bagi masyarakat pemakai suatu bangunan itu, tata tertib untuk pembangunannya dan kelestarian untuk lingkungannya.²¹

Wujud fisik bangunan konstruksi ini ialah suatu bangunan konstruksi yang terletak diatas tanah seperti jalan, rumah, gedung, jalan, bendungan dan dermaga, dan lain - lain serta tidak ada satu bangunan konstruksi yang dapat berpindah - pindah atau Tergantung di udara antara lain konstruksi pesawat terbang, konstruksi mobil dan konstruksi pesawat Kapal dan lain sebagainya. Oleh Karena itu di dalam Undang – undang usaha jasa konstruksi dikatakan juga bahwa wujud fisik lainnya adalah Spesifikasi teknik, dokumen lelang dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk membantu dan membangun konstruksi.²²

²¹ Widyantoro, and Vincentius Gegap. *"Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi."* Arena Hukum 13.1 (2020): hal.157-180.

²² Renyaan, Wilhelmus, and Junaidi. *"Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi."* Jurnal Hukum Ius Publicum 3.1 (2022): hal. 82-96.

Dalam Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Terdapat 3 katagori menurut UU No. 18 / 1999 mengenai jasa pelayanan konstruksi, adalah :

1. Konsultan Perencana konstruksi adalah penyedia jasa yang memberikan pelayanan jasa perencanaan konstruksi yang terkait di dalam rangkaian pekerjaan / kegiatan dan bagian-bagian dari pekerjaan / kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
2. Konsultan Pengawasan konstruksi adalah Penyedia Jasa yang memberikan pelayanan jasa pengawasan dengan sebagian ataupun keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
3. Kontraktor Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa yang memberikan pelayanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.²³

Dengan pengertian diatas, dan istilah yang selama ini kita kenal adalah “kontraktor dan konsultan” sesungguhnya menjadi "tiga kategori" yang telah disebutkan. Usaha

²³ Nawir, and Iin Hidayah. *"Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (performance bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah."* UNES Journal of Swara Justisia 7.2 (2023): hal. 514-533.

pekerjaan / kegiatan konstruksi ini ialah badan usaha dan Perseorangan. Hanya pekerjaan yang beresiko kecil yang di bolehkan untuk usaha perseorangan, dan pekerjaan yang beresiko besar, berbiaya besar dan berteknologi tinggi harus berbentuk badan usaha.

B. Aturan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dapat didefinisikan terkait dengan jasa konstruksi bahwa :1 “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.”

1 Dasar Hukum Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi diatur dengan UU tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UU Jasa Konstruksi terbaru saat ini adalah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.²⁴

²⁴ Ginting, Y. Reansa. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membagi menjadi jenis usaha konstruksi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Usaha jasa konsultasi konstruksi Usaha jasa konsultasi konstruksi pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:²⁵

²⁵ Rista, and Muhammad Amin Qodri. "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1.3 (2020): hal. 516-528.

- a. Survey
 - b. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi
 - c. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan
 - d. penelitian
- 2) Usaha Pekerjaan Konstruksi Usaha Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.²⁶
- 3) Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Pengawasan) Usaha Pengawasan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

²⁶ Adji, Hari Sapto. "Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majure." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2.4 (2022): hal. 1161-1168.

3. Tinjauan Umum tentang Tahap Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Tahapan dalam pelaksanaan konstruksi memang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan beberapa step dalam suatu penyelenggaraan konstruksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang akan disusun dalam konstruksi diantaranya adalah yang terkandung dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.²⁷

Selanjutnya pada pasal 25 disebutkan bahwa: Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 26

(1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

²⁷ Syaifuddin, M. "Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)." Lex LATA 2.2 (2022).

(2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

(3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 27

(1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.

(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Adapun tahap pelaksanaan beserta pengawasannya terkandung dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu:

(1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

(2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

(4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

C. Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Ketentuan dalam Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah,²⁸ Kontrak kerja konstruksi pemerintah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah atau lembaga pemerintah dengan kontraktor untuk melaksanakan proyek konstruksi. Dalam kontrak semacam ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan masing-masing pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa ketentuan yang biasanya ada dalam kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah:

²⁸ Aziz, Miftakhul Army. *Tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan*.: Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.hal 31-33

1. Pemerintah atau Pemberi Kerja:

- Otoritas Kontrak: Pemerintah atau lembaga pemerintah sebagai pemberi kerja memiliki otoritas dan hak untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian.
- Kewajiban Pembayaran: Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar kontraktor sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak, berdasarkan kemajuan pekerjaan atau tahap-tahap tertentu.
- Pemenuhan Spesifikasi: Pemerintah harus menyediakan spesifikasi teknis yang jelas dan mengikat mengenai proyek konstruksi, termasuk standar kualitas, ukuran, bahan, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh kontraktor.²⁹

2. Kontraktor atau Pelaksana Pekerjaan:

- Pelaksanaan Pekerjaan: Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi, jadwal, dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Kewajiban Kualitas: Kontraktor harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak.

²⁹ Suryoprayogo, Erwin. "Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender." *Lex Renaissance* 7.1 (2022): 16-30.

- **Penyelesaian Pekerjaan:** Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara profesional.
- **Kewajiban Administratif:** Kontraktor harus mematuhi semua kewajiban administratif yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk pelaporan, dokumentasi, dan persyaratan administratif lainnya.³⁰

3. Subkontraktor dan Pihak Terkait Lainnya:

- **Kerjasama dengan Subkontraktor:** Jika kontraktor menggunakan subkontraktor atau pihak ketiga lainnya dalam pelaksanaan proyek, kontrak dapat mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan hak subkontraktor tersebut.
- **Konsultan atau Ahli Teknis:** Kontrak dapat melibatkan konsultan atau ahli teknis untuk memberikan pandangan dan bantuan teknis dalam mengawasi atau mengarahkan proyek.

4. Hak dan Kewajiban Bersama:

- **Komitmen Integritas:** Kedua belah pihak diharapkan memiliki komitmen terhadap integritas dan itikad baik dalam menjalankan perjanjian.

³⁰ Pranoto, H, and A Pasaribu. "Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Banyuwangi." Jurnal Amar 1.1 (2021).

- Kewajiban Informasi: Pemerintah dan kontraktor harus berbagi informasi yang relevan dan penting terkait pelaksanaan proyek, masalah keuangan, kemajuan pekerjaan, dan lainnya.³¹

5. Penyelesaian Sengketa:

- Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Kontrak biasanya mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang harus diikuti jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
- Ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah membentuk landasan hukum dan komitmen kerja sama antara pemerintah dan kontraktor. Pengaturan yang jelas dan lengkap dalam kontrak membantu mengurangi risiko perselisihan dan memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kedua belah pihak.

6. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Agar terciptanya sebuah kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai sebuah keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha juga diberikan hak sebagai mana

³¹ Khoirunnisa, Irlinda. *Tanggung Jawab Pemborong dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Pada CV. Razaki Jaya Abadi di Surabaya*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2022.

diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu: ³²

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi serta nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan, menunjuk bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang/jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang/jasa yang sama. Selain juga memiliki hak yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan kepada konsumen sesuai yang

³² Mainah, Mut. *"analisa kontrak kerja konstruksi pada proyek rehab bengkel untuk ruang widyaiswara, penyuluh dan lab. It. Di dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura kalimantan timur."* Kurva Mahasiswa 1.1 (2019): hal. 806-817.

tertanam pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu:³³

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat/diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁴

³³ Kamaluddin, K. "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6.2 (2021): 365-370.

³⁴ Jannah, Martin Putri Nur, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan." *UIR Law Review* 3.2 (2019): hal. 41-49.

7. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban dalam Perjanjian

Menurut hukum, tanggung jawab merupakan sebuah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

- a. Teori Tanggungjawab Hukum Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :
 - 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
 - 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 503.

(*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).³⁶

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³⁶ *Ibid*, hal. 224

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH

A. Wanprestasi Berdasarkan KUH Perdata

Suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur akan memuat isi mengenai sesuatu yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur tersebut. Isi mengenai sesuatu yang diperjanjikan atau sesuatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan disebut dengan prestasi.³⁷

Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur memiliki risiko diantaranya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi atau pihak yang berhutang kepada kreditur. Sementara itu, kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk atau suatu perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (bukan karena suatu

³⁷ Nurhalimah, H, and Arif F. *"Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent."* Jurnal Riset Ilmu Hukum (2022): hal. 7-12.

keadaan yang memaksa) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁸

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi seorang debitur dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu :³⁹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun debitur memenuhi prestasi secara keseluruhan.

³⁸ *Wanprestasi*, <http://id.wordpress.com>, Diakses pada hari Selasa, tanggal 16 April 2023, pukul 19.08 WIB.

³⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Bandung, Alumni, 2000, Hal 228

4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah atau dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Perbuatan wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum terhadap debitur.

Akibat hukum yang ditimbulkan mengharuskan debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Sementara itu, khusus mengenai ganti rugi telah dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁴⁰

Menurut Mariam Darus Badruzaman, maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambatlambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat tersebut dilampauinya maka debitur dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. sedangkan Riduan Syahrani, berpendapat bahwa dalam perjanjian dimana prestasinya berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan

⁴⁰ Mariam Darus B, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 18.

prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar kewajibannya dipenuhi. Debitur yang tidak memenuhi prestasi setelah diberi teguran maka debitur tersebut dianggap telah wanprestasi.

Jenis-jenis ganti rugi yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPdata dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu :⁴¹

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyatanya telah dikeluarkan oleh pihak.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menurut Riduan Syahrani, ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur

⁴¹ *Ibid.* hal. 19.

akibat kelalaian debitur dan bunga ialah segala keuntungan yang diharapkan akan diperoleh atau sudah diperhitungkan.⁴²

Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdara yaitu :

“Jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya kreditur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

Pasal 1248 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, sedangkan yang bukan merupakan akibat langsung tidak dapat dituntut ganti rugi, sementara itu untuk menentukan syarat akibat langsung tersebut dipakai teori *adequate*.

Teori adequate menjelaskan bahwa akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Teori ini berusaha mengadakan penyempitan pengertian sebab dan menyatakan bahwa tidak semua faktor yang ikut menimbulkan akibat dianggap sebagai sebab, karena yang

⁴² Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): hal. 27-39.

dianggap sebagai sebab ialah faktor yang menurut pengalaman orang dianggap menentukan menimbulkan akibat.⁴³

B. Wanprestasi Berdasarkan Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Konteks negara hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makna secara luas yang dapat disarikan dalam ketentuan pasal tersebut ialah melekat hak dan kewajiban seseorang yakni warga negara Indonesia untuk patuh dan tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Hak dan kewajiban yang melekat bagi warga negara dimaksud ialah setiap warga negara mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati seluruh peraturan yang telah disahkan oleh Negara dan sebaliknya warga negara mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara. Makna perlindungan hukum sangatlah luas apabila diartikan namun tidak terbatas pada hak untuk mengajukan tuntutan hukum apabila dirugikan dan hak untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan haknya di depan hukum.⁴⁴

⁴³ Yuristiawan, Ravy, and Liya Sukma Muliya. "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdota." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): hal. 113-120.

⁴⁴ E.Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Target Press, Surabaya, 2001, hal.74

Sebagaimana diketahui bahwa hak hukum atau hak yang telah diberikan oleh negara merupakan suatu instrument yang dapat dipergunakan oleh seseorang tanpa terkecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lahirnya hak demikian tidak terlepas dari adanya hubungan atau perbuatan hukum sebelumnya. Seseorang dikatakan telah mendapatkan hak hukum apabila ia secara hukum tunduk pada kaidah hukum positif Indonesia, seperti secara sederhana hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan maksimal juga dapat dikatakan sebagai hak seorang warga negara, hak untuk mengajukan tuntutan dan/atau pengaduan di instansi yang berwenang juga merupakan hak seorang warga negara. Tetapi hak demikian juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan daripada masyarakat lain.

Penggunaan hak demikian tidak dapat dipergunakan secara sewenangwenang yang notabene warga negara secara mutlak diberikan hak oleh negara sebagai wujud untuk menghargai hak asasi manusia, tetapi penggunaan hak ini juga harus memperhatikan hubungan hukum serta konstruksi perbuatan yang melandasinya. Seseorang apabila menggunakan haknya harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku sehingga dalam menggunakan haknya tidak merugikan hak orang lain juga.

Dalam kaidah hukum misalnya hukum perdata, hak dapat digunakan yang mana terlebih dahulu terdapat pelanggaran terhadap hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum demikian dapat terjadi baik berupa kerjasama usaha, perjanjian maupun hubungan hukum yang disebabkan oleh perbuatan orang lain.

Adanya hak yang dapat dipergunakan sebagaimana tersebut diatas haruslah dapat dibuktikan dahulu mengenai hubungan hukum dan adanya pihak yang dirugikan.

Hubungan hukum dan pihak yang dirugikan merupakan hubungan kausal yang erat kaitannya dengan penggunaan hak tersebut.⁴⁵ Sistem pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dalam penelitian ini memiliki karakteristik utama dalam hubungan hukum ialah adanya perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Jasa Konstruksi yang memberikan syarat hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib menggunakan dokumen kontrak secara tertulis. Khusus hak yang diberikan dalam kontrak kerja konstruksi menurut ketentuan UU Jasa Konstruksi pada saat dan setelah ditandatanganinya kontrak tersebut pada prinsipnya seimbang baik antara pengguna maupun penyedia jasa konstruksi untuk memberikan tujuan meningkatkan kualitas konstruksi dan mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal dan memiliki hasil usaha jasa konstruksi yang berkualitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Jasa Konstruksi.⁴⁶

Bidang usaha konstruksi diukur keberhasilannya melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Indikator tersebut secara rinci juga wajib

⁴⁵ Hans Kelsen, *Teori-Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal, 132

⁴⁶ Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1.1 (2020): hal. 45-58.

dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang juga membedakan dengan kontrakkontrak kerja dengan yang lainnya. Karena dalam kontrak kerja konstruksi berkaitan erat dengan detail bangunan, tenaga ahli, aspek tenaga kerja serta aspek lingkungan. Oleh karenanya dengan begitu rincinya kontrak kerja konstruksi juga sangat beresiko salah satu pihak dapat berpotensi merugikan pihak yang lain, mengingat dalam kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pihak, rumusan atau detail pekerjaan, masa pertanggungan atau pemeliharaan, tenaga ahli, hak beserta kewajiban, cara pembayaran, cidera janji, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja dan aspek lingkungan.

Tidak jarang jasa pekerjaan konstruksi yang telah dalam tahap pelaksanaan baik oleh pihak penyedia maupun pihak pengguna salah satunya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana standarisasi kontrak kerja konstruksi sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan haknya sebagai salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam pekerjaan konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Aprinelita, Aprinelita. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/pdt. G/2019/pn tlk)." Kodifikasi 3.1 (2021): hal. 41-56.

Perlu ditekankan bahwa pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak kerja konstruksi tidak hanya menyangkut hubungan antara pihak swasta melainkan juga dapat melibatkan pemerintah dalam subyek hukumnya. Apabila dalam dokumen kontrak salah satu pihak adalah Dinas dan/atau Lembaga atau Kementerian sekalipun, tidak hanya dalam UU Jasa Konstruksi yang harus diperhatikan tetapi juga ketentuan sebagaimana dalam Keppres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

Wanprestasi dalam konteks kontrak kerja konstruksi pemerintah merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kontrak. Pada umumnya, kontrak kerja konstruksi pemerintah mengandung berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak : pemerintah sebagai pemilik proyek dan pihak kontraktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek konstruksi. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah dapat mencakup :

1. Keterlambatan Pekerjaan.

Kontraktor memiliki tenggat waktu yang telah disepakati dalam kontrak untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.⁴⁸

Tanggung Jawab Waktu dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah.

Dalam industri konstruksi yang gejolak, ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek memiliki implikasi yang sangat signifikan. Khususnya dalam konteks kontrak kerja konstruksi pemerintah, keberhasilan proyek dan efisiensi pelaksanaan tergantung pada pemenuhan tenggat waktu yang telah disepakati. Keterlambatan pekerjaan dapat berakibat pada wanprestasi, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak secara substansial. Jika tenggat waktu yang telah disetujui tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya berhubungan dengan aspek operasional, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi pemerintah sebagai pemilik proyek. Peresmian infrastruktur penting yang ditunda dapat merusak citra pemerintah dan kepercayaan publik, serta mempengaruhi kualitas layanan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴⁹

Secara hukum, konsekuensi keterlambatan pekerjaan dapat melibatkan denda finansial dan kerugian yang harus ditanggung oleh kontraktor. Namun, dampak hukum ini dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang ada dalam kontrak dan

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001), hal. 34.

⁴⁹ Nugraha, Sigit Nurhadi. "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2021): hal. 77-92.

hukum yang berlaku di wilayah yurisdiksi yang relevan. Wanprestasi akibat keterlambatan dapat memicu rangkaian dampak merugikan, termasuk klaim ganti rugi yang mungkin diajukan oleh pemerintah untuk mengkompensasi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, komitmen bersama antara pemerintah dan kontraktor untuk menjaga tenggat waktu dan memastikan standar kualitas yang tinggi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan proyek konstruksi pemerintah.

Wanprestasi yang berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan dapat memicu rangkaian dampak yang merugikan, baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, kontraktor dan pemerintah harus menjalin komitmen bersama untuk mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan, sambil tetap memprioritaskan standar kualitas yang tinggi dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

2. Kualitas Pekerjaan yang Buruk.

Kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak. Jika pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.⁵⁰

Ekspektasi Kualitas dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah, Implikasi Wanprestasi akibat Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Standar

⁵⁰ Putra, Dharma Yuda. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016." Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, 2.7 (2023): hal. 2215-2226.

Ekspektasi terhadap kualitas dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah memiliki implikasi penting terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Dalam konteks ini, penegakan standar kualitas menjadi prinsip fundamental untuk menjaga keberlanjutan dan integritas setiap proyek. Dalam kerangka kontrak konstruksi pemerintah, di mana publik dan tanggung jawab pemerintah memiliki peran sentral, pemenuhan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak menjadi hal yang tak terelakkan. Ketidakpatuhan terhadap standar kualitas yang diharapkan dapat mengarah pada wanprestasi, yang pada akhirnya mengancam keberhasilan proyek serta reputasi para pihak yang terlibat. Standar kualitas dalam kontrak konstruksi pemerintah melampaui dimensi teknis semata. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika dalam penyediaan infrastruktur publik. Kontraktor, sebagai pelaksana proyek, memiliki tanggung jawab mendasar untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan kriteria teknis yang telah disepakati. Dalam situasi ekstrem, pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas bisa mengancam keselamatan publik, seperti pada proyek infrastruktur kunci seperti jembatan atau gedung. Wanprestasi dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab kontraktor terhadap keselamatan masyarakat, yang melampaui aspek hukum dan finansial.⁵¹

⁵¹ Miftahuddin, Achmad Nur. "Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Litigasi Amsir* 10.4 (2023): hal. 407-417.

Hukum di banyak yurisdiksi mengatur konsekuensi wanprestasi terkait kualitas pekerjaan, termasuk kemungkinan denda, klaim ganti rugi, atau pembatalan kontrak. Namun, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kontraktor yang menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat, melakukan pengujian berkala, dan memastikan tahap demi tahap proyek sesuai dengan standar kualitas, akan memiliki peluang lebih besar untuk menghindari situasi wanprestasi. Dengan demikian, pemenuhan standar kualitas dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sebuah komitmen moral dan etika untuk memberikan kontribusi bermakna kepada masyarakat. Dalam upaya untuk menghindari konsekuensi merugikan dari wanprestasi, kontraktor dan pemerintah harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi secara akurat, menjadikan hasil proyek yang aman, berfungsi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kontraktor dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dengan tepat dan memastikan hasil proyek yang aman, berfungsi, dan bermanfaat.⁵²

3. Pemenuhan Spesifikasi

Kontrak kerja konstruksi pemerintah biasanya mencantumkan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Jika kontraktor tidak memenuhi spesifikasi tersebut, ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

⁵² Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020): hal. 48-68.

Kepatuhan terhadap Spesifikasi dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah, Implikasi dan Signifikansi Wanprestasi.

Kepatuhan terhadap spesifikasi dalam kontrak konstruksi pemerintah memiliki implikasi dan signifikansi yang mendalam terhadap kelangsungan proyek. Dalam konteks ini, spesifikasi teknis tidak hanya menjadi panduan teknis semata, tetapi juga menjadi penopang integritas dan kualitas proyek. Spesifikasi ini, yang telah disetujui oleh semua pihak terlibat, menentukan standar yang harus diikuti oleh kontraktor selama pelaksanaan proyek. Pemenuhan yang tepat terhadap spesifikasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga elemen krusial dalam memastikan keberhasilan proyek serta menjunjung tinggi kepentingan publik.⁵³

Spesifikasi dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap spesifikasi bisa merusak reputasi pemerintah dan menciptakan keraguan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur dengan baik. Karena itu, penting bagi kontraktor untuk memahami implikasi dari wanprestasi akibat ketidakpatuhan terhadap spesifikasi. Kontrak konstruksi seringkali mengatur sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran spesifikasi, seperti denda atau klaim ganti rugi. Namun, lebih penting lagi adalah mencegah ketidakpatuhan tersebut melalui upaya nyata dalam mematuhi dan

⁵³ Anggraeny, I and Sholahuddin. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi." De Lega Lata 5.1 (2020): hal. 57-66.

memenuhi spesifikasi teknis yang telah disepakati. Dengan demikian, pemenuhan yang akurat terhadap spesifikasi bukan hanya berkaitan dengan kualitas teknis, tetapi juga mengandung komitmen terhadap standar mutu serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang akan menggunakan infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, baik kontraktor maupun pemerintah harus berupaya keras untuk memastikan pemenuhan yang akurat terhadap spesifikasi teknis yang telah disepakati.

4. Pembayaran yang Tidak Tepat

Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar kontraktor sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jika pemerintah gagal membayar sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Keterlambatan Pembayaran dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah, Implikasi dan Dampak terhadap Kewajiban Kontrak.⁵⁴

Dalam konteks kontrak konstruksi pemerintah, keterlambatan pembayaran memiliki implikasi dan dampak yang signifikan terhadap kelancaran proyek. Proses pembayaran merupakan elemen vital yang menjaga hubungan antara pemerintah dan kontraktor, serta memastikan kontinuitas pelaksanaan proyek. Namun, ketidakmampuan pemerintah untuk membayar kontraktor sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Fenomena ini

⁵⁴ Pasaribu, S. Wesley. "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt. GS/2020/PN Mdn)." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4.1 (2022): hal. 268-277.

memiliki potensi untuk mengganggu kelancaran proyek, menghambat aliran dana yang dibutuhkan untuk biaya operasional, dan bahkan mempengaruhi semangat kerja kontraktor. Keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yang berdampak pada hubungan kerja sama antara pemerintah dan kontraktor. Dalam konteks hukum, pelanggaran ini dapat memicu kewajiban pembayaran bunga atau denda, serta potensi klaim ganti rugi yang bervariasi sesuai dengan regulasi di masing-masing yurisdiksi. Oleh karena itu, kolaborasi transparan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan kontraktor sangatlah penting dalam menghindari dampak negatif dari keterlambatan pembayaran dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek.⁵⁵

Keterlambatan pembayaran dalam kontrak konstruksi pemerintah memiliki implikasi yang melampaui aspek finansial. Proses pembayaran yang tertunda dapat menghambat aliran dana yang diperlukan untuk kelancaran proyek, menyebabkan penundaan dalam pengerjaan dan mempengaruhi produktivitas kontraktor. Selain itu, keterlambatan tersebut juga dapat merusak semangat dan motivasi kerja kontraktor, yang mungkin merasa kurang dihargai oleh pemerintah. Dari segi hukum, keterlambatan pembayaran dapat memicu sanksi dan klaim hukum, yang dapat berdampak pada hubungan kerja sama antara pemerintah dan kontraktor. Oleh karena itu, upaya bersama dalam mencegah keterlambatan pembayaran melalui kolaborasi

⁵⁵ Azizah, Noer. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Sewa Outlet Dalam KUHPerdara dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 6.3 (2022).

yang baik dan pemahaman mengenai kewajiban kontrak adalah penting guna memastikan kesinambungan dan sukses proyek konstruksi pemerintah.

5. Perubahan Kontrak yang Tidak Sah.

Jika salah satu pihak melakukan perubahan pada kontrak tanpa persetujuan pihak lain, hal ini bisa dianggap sebagai wanprestasi.

Ketidakberesan dalam Perubahan Kontrak, Implikasi Hukum terhadap Modifikasi Tanpa Persetujuan.

Dalam lingkup kontrak konstruksi pemerintah, perubahan kontrak yang tidak sah dapat memiliki implikasi serius terhadap integritas dan kesepakatan proyek.⁵⁶ Kontrak adalah fondasi dari kerja sama antara kontraktor dan pemerintah, dan perubahan tanpa persetujuan pihak lain dapat berujung pada situasi wanprestasi. Penting untuk diakui bahwa integritas kontrak dan saling menghormati kesepakatan yang telah dibuat sangatlah penting dalam menjaga kelancaran dan tujuan proyek. Perubahan kontrak seharusnya hanya dilakukan setelah melalui proses komunikasi yang terbuka dan negosiasi dengan pihak terkait. Perlu diingat bahwa perubahan kontrak yang tidak sah tidak hanya melibatkan dampak hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan yang telah terjalin antara kontraktor dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan kontrak yang

⁵⁶ Nusa, Tresna IW. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi."* Lex Privatum 11.4 (2023).

telah disetujui dan melibatkan pihak lain ketika ada kebutuhan akan perubahan kontrak.

Perubahan kontrak yang tidak sah merupakan isu sensitif yang membutuhkan pendekatan hati-hati dan kewaspadaan. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi pemerintah, komunikasi yang jelas, penghormatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, dan kebijaksanaan dalam mengusulkan perubahan sangatlah penting. Jika ada perubahan situasi atau kebutuhan proyek yang memerlukan perubahan kontrak, langkah-langkah yang diambil harus mengikuti ketentuan kontrak yang telah disepakati dan melibatkan pihak lain dalam proses perubahan. Hal ini akan memastikan kelancaran proyek, meminimalkan potensi konflik, serta menjaga hubungan profesional dan kepercayaan antara kontraktor dan pemerintah.⁵⁷

6. Pemutusan Kontrak yang Tidak Sah.

Jika salah satu pihak memutuskan kontrak tanpa alasan yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam kontrak, ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Batasan dalam Pemutusan Kontrak, Konsekuensi Pemutusan yang Tidak Sah dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah. Dalam domain kontrak kerja konstruksi pemerintah, perjanjian yang ditandatangani mencerminkan komitmen yang ketat

⁵⁷ Fitriana, Dian,. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1.2 (2023): hal. 61-74.

antara pihak kontraktor dan pemerintah. Salah satu elemen kunci dalam perjanjian ini adalah konsekuensi pemutusan kontrak. Namun, saat salah satu pihak memilih untuk memutuskan kontrak tanpa alasan yang sah atau melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tindakan tersebut berpotensi untuk dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Implikasi dari pemutusan kontrak yang tidak sah dapat memengaruhi integritas kesepakatan dan memberikan dampak serius pada berbagai aspek proyek.⁵⁸

Pemutusan kontrak yang tidak sah, yang juga dikenal sebagai pemutusan tanpa alasan yang wajar atau melanggar prosedur, merujuk pada tindakan salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak tanpa justifikasi yang kuat atau tanpa mengikuti prosedur yang telah disepakati. Implikasi dari pemutusan yang tidak sah dalam kontrak konstruksi pemerintah dapat mencakup berbagai aspek. Dari perspektif hukum, tindakan semacam ini biasanya melanggar ketentuan kontrak dan dapat mengakibatkan klaim ganti rugi, tuntutan hukum, atau sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat merusak reputasi pihak yang melanggar, memicu ketidakpercayaan di antara para pihak yang terlibat, dan berdampak negatif pada hubungan profesional.

⁵⁸ Arisaputra, and Elfrida. "Tanggung Jawab Developer yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan" (Studi Kasus di Perumnas Semarang II)." Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 4.6 (2022): hal. 11643-11650.

Pada intinya, keputusan kontrak yang tidak sah dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah dapat merusak landasan etika, komitmen, dan saling menghormati yang mendukung perjanjian ini. Langkah yang diambil oleh kedua belah pihak harus didasarkan pada pertimbangan hati-hati dan komitmen untuk memenuhi ketentuan kontrak secara lengkap dan adil.⁵⁹

7. Pelanggaran Keselamatan dan Lingkungan

Kontraktor memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan kerja dan melindungi lingkungan selama pelaksanaan proyek. Jika kontraktor melanggar standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Kepatuhan terhadap Keselamatan dan Lingkungan dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah Implikasi Wanprestasi terhadap Pelanggaran Standar.

Dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan merupakan tanggung jawab utama kontraktor. Pelanggaran terhadap standar ini dapat memiliki implikasi serius, termasuk potensi terjadinya wanprestasi. Kepatuhan terhadap keselamatan kerja dan lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga aspek moral dan etika yang penting dalam menjaga integritas proyek konstruksi. Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk

⁵⁹ Arifin, Jajang. *"Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Developer Terhadap Bangunan Kpr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."* Yustitia 5.2 (2019): hal. 226-241.

memastikan lingkungan kerja aman bagi para pekerja dan menjaga pelestarian lingkungan sekitar. Oleh karena itu, praktek terbaik dalam manajemen keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan harus diterapkan untuk mencegah pelanggaran standar dan memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi.⁶⁰

Ketika melanggar standar keselamatan dan lingkungan dalam proyek konstruksi pemerintah, kontraktor dapat menghadapi konsekuensi hukum dan non-hukum. Secara hukum, pelanggaran semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan klaim ganti rugi. Namun, dampaknya tidak terbatas pada aspek hukum saja. Reputasi kontraktor dapat tercoreng, dan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat dapat terganggu. Kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan bukan hanya mewujudkan tanggung jawab hukum, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.

8. Ketidakpatuhan Administratif

Kontraktor dan pemerintah juga memiliki kewajiban administratif dalam menjalankan kontrak. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif ini juga dapat

⁶⁰ Idris, M Farhan. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 80/PDT/. G/2016/PN. BLB." Indonesian Notary 4.2 (2022); hal. 28.

dianggap sebagai wanprestasi. Ketidakpatuhan Administratif dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Implikasi terhadap Kewajiban dan Integritas Kontrak.⁶¹

Aspek administratif dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga tata kelola proyek yang teratur dan transparan. Kontraktor dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk pelaporan, dokumentasi, persetujuan, dan prosedur administratif lainnya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif bukan hanya merugikan keteraturan proyek, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada kelancaran proyek dan hubungan antarpihak. Kontraktor dan pemerintah harus menjalankan proses administratif dengan teliti dan akurat, serta mematuhi jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.⁶²

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif dalam kontrak konstruksi pemerintah dapat berdampak pada ketidakpastian, kebingungan, dan informasi yang tidak akurat di antara para pihak proyek. Pelanggaran administratif dapat mengganggu alur kerja dan berdampak pada kualitas pelaporan serta transparansi proyek. Jika terjadi situasi wanprestasi, klausul-klausul kontrak mengatur cara

⁶¹ Dewi, Erlin K, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." Jurnal Konstruksi Hukum 2.2 (2021): hal. 296-302.

⁶² Budiastuty, R Putri. "Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata)." Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum 1.2 (2022): hal. 79-83.

penyelesaian sengketa dan konsekuensi yang dapat berupa denda atau pembatalan kontrak, yang membutuhkan pertimbangan hukum yang cermat.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3/PDT.G/2021/PN.SGI TERKAIT
WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE

A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi

Dalam konteks kasus putusan ini, Saiful Bahri, yang menjabat sebagai Direktur dan bertindak untuk serta atas nama CV Aceh Brothers Sejati yang berkedudukan di Desa Jaja Baroh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan ini memberikan kuasa kepada M. AMIN SAID, S.H., M.Hum., dan YAHYA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum Amin Said & Rekan yang beralamat di Jln K. Ahmad, Villa Alamanda No. 43, Desa Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kuasa ini didasarkan pada surat Kuasa khusus yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor W1.U5/08/HK.02/II/SK/2021. Mereka selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat.

Pihak yang berlawanan (tergugat) adalah Pemerintah Kabupaten Pidie, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh, yang berkedudukan di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim-Tijue, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh.

Mengenai perihal duduk perkara, setelah mempertimbangkan dengan seksama, perlu dicatat bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 4

Februari 2021. Surat gugatan tersebut tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor register 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi pada tanggal 9 Februari 2021. Dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Utama CV. Aceh Brothers Sejati, Saiful Bahri, diberi tanggung jawab sebagai pelaksana proyek Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tertanggal 14 Agustus 2019, dan Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, hasil pelelangan umum dengan nilai kontrak Rp. 1.428.745.600,00. Kontrak tersebut berlaku selama 120 hari, dimulai dari 15 Agustus hingga 12 Desember 2019.
2. Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, yang ditandatangani oleh Ir. Samsul Bahri, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, dan Saiful Bahri (Penggugat) selaku Direktur CV. Aceh Brothers Sejati sebagai Kontraktor. Kontrak tersebut mencakup berbagai pekerjaan, seperti Umum, Pekerjaan Tanah, Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan, Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal, Struktur, Pengembalian Kondisi, dan Pekerjaan Minor.
3. Untuk mendukung pelaksanaan proyek, Penggugat menerima uang muka kerja sebesar 30%, yakni sejumlah Rp. 428.623.680,00, dari Tergugat. Uang

muka ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan awal dalam menjalankan pekerjaan proyek.

4. Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat telah melaksanakan sebagian pekerjaan yang termasuk dalam Kontrak, seperti Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Struktur, Pengembalian Kondisi, dan Pekerjaan Minor. Persentase penyelesaian proyek mencapai 65,70%, dengan pengeluaran dana sekitar Rp. 938.710.000,00. Namun, pekerjaan lainnya, seperti Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Aspal, belum dapat dilaksanakan oleh Penggugat karena adanya larangan lisan dari Tergugat. Meskipun ada larangan tersebut, tidak pernah dilakukan pemutusan kontrak atau pemberitahuan tertulis dari Tergugat kepada Penggugat, yang hanya disampaikan secara lisan dengan alasan masalah pada pekerjaan Tahap I yang dilakukan oleh kontraktor sebelumnya.
5. Situasi rumit muncul setelah Penggugat melakukan pengecoran dengan ready mix untuk gelagar jembatan. Pada tahap ini, terjadi pelendutan atau defleksi pada gelagar jembatan. Kejadian ini disebabkan oleh pembangunan tahap sebelumnya (Tahap I) yang dilakukan oleh kontraktor sebelumnya dengan menggunakan rangka baja yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Seharusnya, sebelum memberikan pekerjaan kepada Penggugat, Tergugat sebaiknya menguji kekuatan dan ketahanan gelagar jembatan atau rangka baja yang telah dibangun oleh kontraktor sebelumnya.

6. Akibat dari peristiwa ini, Penggugat menghadapi kendala serius dalam melanjutkan proyek pembangunan. Tergugat tidak mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak atau menghitung volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat menolak menandatangani progres pekerjaan yang telah disusun oleh Penggugat. Keadaan ini menyebabkan posisi Penggugat menjadi tidak pasti, menimbulkan kerugian material dan immaterial yang signifikan. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan mencapai lebih kurang 65,70 (enam puluh lima koma tujuh puluh) % (persen), dan menghabiskan dana sebesar Rp.938.710.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dikurangi dengan uang muka kerja sebesar 30 (tiga puluh) % atau sebesar Rp. 428.623.680,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sehingga Penggugat menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp.510.086.320,00, (lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
7. Selain mengalami kerugian materil, Penggugat juga menghadapi kerugian immaterial. Seharusnya, dengan keuntungan atau dana hasil pekerjaan yang belum dibayar, Penggugat dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan lain dan mendapatkan manfaat atau keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,00.

8. Penggugat telah berusaha melakukan kontak dengan pihak Tergugat, baik secara lisan maupun melalui surat somasi. Beberapa kali Penggugat menghubungi Ir. Samsul Bahri, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pidie, untuk membayar sisa hasil pekerjaan yang belum dibayarkan. Somasi terakhir sebelum gugatan ini diajukan dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui surat tertanggal 29 Desember 2020, yang meminta pembayaran sisa pekerjaan.
9. Terhadap surat dari Kuasa Hukum, Tergugat memberikan tanggapan melalui surat No: 630/52, tertanggal 12 Januari 2021. Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya mencapai 16% dari uang muka 30%, dan Penggugat diminta untuk mengembalikan 14%. Namun, Penggugat membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Tergugat pada audit BPK RI tahun 2020 tidak akurat dan lengkap. Tergugat hanya memberikan informasi sampai tahap pekerjaan Pembesian rangka lantai jembatan, padahal pekerjaan pengecoran lantai jembatan juga telah selesai. Klaim pengembalian 14% dianggap Penggugat sebagai upaya Tergugat untuk menghindari tanggung jawab pembayaran sisa pekerjaan. Meskipun Penggugat menandatangani kwitansi pengembalian, namun Tergugat tidak pernah membayarnya.

10. Tindakan dari Tergugat yang tidak membayar sisa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, serta tidak mengajukan usulan alokasi dana melalui APBK tahun Anggaran 2021, merupakan tindakan kelalaian yang merugikan Penggugat secara signifikan. Penggugat telah mengeluarkan dana pribadi, dana perusahaan, dan dana dari Bank untuk membiayai proyek tersebut. Tindakan lalai dari Tergugat, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun Penggugat sudah berulang kali memohon, menunjukkan adanya wanprestasi atau cidera janji yang dapat merugikan Penggugat. Jumlah sisa dana yang belum dibayar sebesar Rp. 510.086.320,00 harus dianggap sebagai hutang Pemerintah Kabupaten Pidie, melalui Dinas PUPR Kabupaten Pidie kepada Penggugat.
11. Mengacu pada Pasal 1243 KUHPdata, selain menuntut kerugian materil sebesar Rp. 510.086.320,00, Penggugat juga menuntut kompensasi untuk kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun tanpa ada kepastian. Oleh karena itu, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kompensasi kerugian materiel sebesar 13% per tahun, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari nilai sisa pembayaran yang dihitung sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019, hingga putusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan (*inkracht*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan untuk itu, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penunjukan Penyediaan Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019, dan Kontrak Nomor : 630/898/KONT/APBK DOKA/BM-PUPR/2019, paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) karena tidak melakukan pembayaran sisa hutang hasil pekerjaan kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan baik materil maupun immaterial;
4. Menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie lebih kurang sebesar Rp.510.086.320,00,(lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi (cidera janji);

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat lebih kurang sebesar Rp. Rp.510.086.320,00,(lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
6. Menyatakan bahwa sisa dana yang dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.510.086.320,00,(lima ratus sepuluh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sebagai hutang Pemerintah Kabupaten Pidie , Aceh cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atau kerugian material kepada Penggugat sebesar 13 (tiga belas) % /tahun dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari nilai sisa pembayaran (hutang) yang dihitung mulai sejak dikeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019, dan Kontrak Nomor : 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM PUPR/2019, sampai putusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan (inkracht);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00.(seratus lima puluh juta rupiah);
9. Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada Penggugat pada APBK Kabupaten Pidie perubahan Anggaran tahun 2021 atau pada tahun Anggaran 2022 dan /atau pada tahun berikutnya;

10. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya;

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/ PN.Sgi

1. Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (plurium litis consortium) dengan alasan bahwa Penggugat pada angka 9 posita gugatan menyebutkan, "bahwa atas kerugian tersebut menghubungi baik lisan maupun tulisan (Somasi) pihak Tergugat (Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Pidie sebelumnya yaitu Ir. Samsul Bahri untuk membayar...", namun Ir. Samsul Bahri tidak dijadikan para pihak dalam gugatan ini. Dengan tidak ditariknya Ir. Samsul Bahri dalam gugatan ini, Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut dapat merugikan dan menimbulkan penyeludupan hukum karena fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap.

Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan. Dalam gugatan Penggugat, yang dituntut adalah pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten

Pidie, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai badan hukum yang tidak bertindak secara personal.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena perjanjian tersebut dilakukan antara Penggugat dengan badan hukum (Tergugat), maka sudah tepat jika badan hukum yang ditarik sebagai pihak. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak dan patut untuk dikesampingkan.

2. Dalam Pokok Perkara

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Pokok permasalahan yang mendasari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah jumlah pembayaran untuk proyek pembangunan lanjutan Jembatan Gigieng di Desa Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Pertanyaan kunci adalah apakah pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Adapun fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam perkara ini antara lain:

- 1) Penggugat, yang menjabat sebagai Direktur Utama CV. Aceh Brothers Sejati, ditunjuk oleh Tergugat sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:

630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019, dan melalui Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, yang diselenggarakan melalui pelelangan umum dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.428.745.600,00. Kontrak ini berlaku selama 120 hari, mulai tanggal 15 Agustus hingga 12 Desember 2019.

- 2) Berdasarkan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan fakta-fakta yang diajukan.
- 3) Pada tanggal 27 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang menghasilkan temuan bahwa objek perkara benar-benar ada.

Dengan dasar fakta-fakta tersebut, Penggugat mempertahankan posisinya dan bertujuan untuk membuktikan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16:

1. Foto Copy, Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, tanggal 15 Agustus 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama/Pematokan, tanggal 19 Agustus 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perintah Membayar beserta lampirannya, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Keuchik Gampong Peukan Tuha dan Panglima Lima Laot Lhok Kuala Meurabo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR (Tergugat) tertanggal 02 September 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Shop Drawing, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Laporan No.099/K 300/LAB-PUPR/2019, Design Mix Formula Beton K 300, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Laporan No.099/K 300/LAB-PUPR/2019, Hasil Pengujian Kuat Tekan K 300, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Photo Progres Report 65, 70 % Pembangunan Jembatan Gigieng, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto copy Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Progres Final, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat Nomor 13/ABS/XI/2019 tanggal 2 Desember 2020 dari Penggugat selaku CV Aceh Brothers Sejati ditujukan kepada Kepala Dinsa PUPR Kabupaten Pidie (Tergugat) perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kontrak, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng Kabupaten Pidie yang dibuat pada tanggal 7 Desember 2020 copy dari copy dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy kwitansi tertanggal 18 September 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy kwitansi tertanggal 1 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy kwitansi tertanggal 12 Oktober 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto dokumen pada saat pengecoran jembatan sesuai print out dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Foto dokumen pada saat pengecoran jembatan sesuai print out dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16; Menimbang, bahwa terhadap bukti copy dari copy apabila tidak dibantah dan memiliki relevansi dari perkara a quo maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Putusan Pengadilan:

Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penunjukan Penyediaan Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) karena tidak melakukan pembayaran sisa hutang hasil pekerjaan kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan Pembangunan jembatan Gigieng (Tahap II) Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi (cidera janji);

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
6. Menyatakan bahwa sisa dana yang dibayar kepada Penggugat sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sebagai hutang Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;
7. Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada Penggugat pada APBK Kabupaten Pidie perubahan Anggaran tahun 2021 atau pada tahun Anggaran 2022 dan/ atau pada tahun berikutnya;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H. dan Adji

C. Analisis Hukum Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi merupakan sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Sigli yang mengatasi sebuah gugatan yang diajukan oleh Penggugat (pemohon) terhadap Tergugat (terpilih). Putusan ini mengandung beberapa poin penting yang melibatkan isu-isu hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah analisis hukum terhadap beberapa poin utama dalam putusan tersebut:

1. Eksepsi Tergugat tentang *Plurium Litis Consortium*:

Poin ini mengacu pada argumen dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang dalam jumlah pihak (*plurium litis consortium*) karena penggugat menyebutkan nama individu (Ir. Samsul Bahri) yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Pengadilan menolak eksepsi ini dengan alasan bahwa Ir. Samsul Bahri tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam gugatan, karena perjanjian yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah perjanjian antara Penggugat (CV. Aceh Brothers Sejati) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pidie), bukan perjanjian antara Penggugat dengan individu tersebut.

2. Pokok Perkara:

Gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dihukum karena wanprestasi dan diwajibkan membayar hutang kepada Penggugat. Pokok permasalahan adalah apakah pembayaran yang diminta Penggugat sudah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sigli memutuskan beberapa hal, di antaranya:

- 1) Keberlakuan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak: Pengadilan menyatakan bahwa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sah dan berkekuatan hukum.
- 2) Wanprestasi: Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pidie) telah melakukan wanprestasi (cidera janji) karena tidak melakukan pembayaran sisa hutang hasil pekerjaan kepada Penggugat (CV Aceh Brothers Sejati) sesuai dengan perjanjian kontrak.
- 3) Kewajiban Pembayaran: Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp339.086.320,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.
- 4) Hutang Pemerintah: Pengadilan menyatakan bahwa sisa dana yang telah dibayar kepada Penggugat adalah hutang Pemerintah Kabupaten Pidie cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh.
- 5) Alokasi Dana Pembayaran Hutang: Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada

Penggugat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie, baik pada perubahan Anggaran tahun 2021, tahun 2022, maupun pada tahun-tahun berikutnya.

- 6) Kompensasi: Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atau kerugian material kepada Penggugat sebesar 13% per tahun dari nilai sisa pembayaran (hutang) yang dihitung mulai sejak Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak dikeluarkan sampai putusan hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan (inkracht).
- 7) Biaya Perkara: Pengadilan menjatuhkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

4. Kesimpulan Pengadilan:

Pengadilan dalam putusannya menyatakan beberapa hal penting:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat penunjukan penyediaan barang/jasa serta kontrak pembangunan jembatan antara Penggugat dan Tergugat.
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) karena tidak membayar sisa hutang hasil pekerjaan kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar jumlah tertentu.

- Menyatakan bahwa sisa dana yang sudah dibayar kepada Penggugat adalah hutang Pemerintah Kabupaten Pidie.
- Mewajibkan Tergugat mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada Penggugat dalam anggaran tahunan. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini dan membayar biaya perkara.

Analisis:

Putusan ini mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki hak untuk menerima pembayaran sisa hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Pengadilan mengakui argumen Penggugat mengenai wanprestasi Tergugat karena tidak membayar sisa hutang. Keputusan untuk menghukum Tergugat membayar hutang sesuai dengan putusan pengadilan menunjukkan pendekatan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan perjanjian.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa analisis hukum yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan mempertimbangkan semua informasi dan bukti yang ada dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, jika terdapat kasus serupa atau isu hukum yang relevan, putusan ini dapat menjadi preseden atau referensi bagi kasus-kasus berikutnya dalam konteks serupa.

Terlebih lagi, setiap keputusan pengadilan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks fakta dan hukum yang berkaitan. Apakah putusan ini akan menjadi preseden yang kuat atau lebih bersifat situasional akan bergantung pada kerangka hukum yang lebih luas dan perbandingan dengan kasus serupa. Analisis lanjutan dapat melibatkan pemeriksaan lebih rinci terhadap peraturan hukum yang relevan, praktik hukum sebelumnya, dan interpretasi hukum yang mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kasus kontrak kerja konstruksi antara Penggugat (CV Aceh Brothers Sejati) dan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pidie) beserta hasil pengadilan, dapat diambil kesimpulan terkait dengan tiga tujuan penelitian ini:

1. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak, dalam konteks kasus ini, memberikan pemahaman mendalam tentang kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah. Kasus ini melibatkan Penggugat sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan Tergugat sebagai pihak yang memerlukan jasa tersebut. Kedudukan dan peran keduanya tercermin dalam perjanjian kontrak yang melibatkan kewajiban pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi upaya penyelesaian hukum yang dapat diambil ketika terjadi wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah. Kasus ini mencerminkan salah satu contoh di mana Penggugat mengambil tindakan hukum untuk menuntut pembayaran yang belum diterima sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh

Tergugat. Ini mencakup pengungkapan kerugian materil dan immaterial yang diakibatkan oleh wanprestasi.

3. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Wanprestasi, hasil penelitian mencakup analisis terhadap sebuah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi, yang berhubungan dengan kasus wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah. Putusan ini menegaskan hak Penggugat untuk menerima pembayaran yang belum diterima dan mengenakan kompensasi atas kerugian yang diderita. Analisis putusan ini menggambarkan bagaimana pengadilan menilai situasi ini secara hukum. Kasus ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bisnis seperti ini.

B. Saran

1. Kepatuhan pada Kontrak dan Perjanjian, putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap kontrak dan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Para pihak harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban yang telah disetujui untuk menghindari terjadinya sengketa dan potensi wanprestasi.
2. Ketegasan dalam Dokumentasi, putusan ini menunjukkan pentingnya memiliki dokumentasi yang jelas dan akurat terkait perjanjian dan pekerjaan yang dilakukan. Dokumentasi yang kuat dapat mendukung argumen dan

tuntutan dalam persengketaan hukum, sehingga menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan.

3. Perlindungan Kontraktor dan Pemberi Kerja, putusan ini mengingatkan kontraktor dan pemberi kerja untuk memastikan bahwa kontrak yang disusun mengikat dan melindungi kedua belah pihak. Kontraktor perlu memastikan bahwa kewajiban mereka diakui dan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sementara pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
4. Perhatian pada Proses Hukum, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami proses hukum dan hak-hak masing-masing pihak dalam persengketaan. Para pihak harus mencari nasihat hukum yang kompeten jika terjadi sengketa agar prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
5. Pentingnya Etika Bisnis, putusan ini mencerminkan bahwa etika bisnis yang kuat dan integritas dalam menjalankan perjanjian memiliki dampak besar pada hasil akhir. Etika bisnis yang baik memastikan bahwa semua pihak mematuhi perjanjian dengan itikad baik dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amari, Mohammad dan Mulyana, Asep N., *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2016, hal. 120.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Malik, Alfian, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.

Wardana, Rinto, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.

Witanto, D. Y., *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

C. Jurnal

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 503.

Adji, Hari Sapto. "Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majure." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2.4 (2022): hal. 1161-1168.

Aziz, Miftakhul Army. *Tinjauan hukum (pendekatan integratif) terhadap upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan:.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.hal 31-33

Kamaluddin, K. "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi."* Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6.2 (2021): 365-370.
- Khoirunnisa, Irlinda. *Tanggung Jawab Pemborong dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Pada CV. Razaki Jaya Abadi di Surabaya*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2022.
- Mainah, Mut. "analisa kontrak kerja konstruksi pada proyek rehab bengkel untuk ruang widyaiswara, penyuluh dan lab. It. Di dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura kalimantan timur." Kurva Mahasiswa 1.1 (2019): hal. 806-817.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Nawir, and Iin Hidayah. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (performance bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): hal. 514-533.
- Nurhalimah, H, and Arif F. "Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): hal. 7-12.
- Pranoto, H, and A Pasaribu. "Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Banyuwangi." *Jurnal Amar* 1.1 (2021).
- Renyaan, Wilhelmus, and Junaidi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 3.1 (2022): hal. 82-96.

- Rista, and Muhammad Amin Qodri. *"Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi."* Zaaken: Journal of Civil and Business Law 1.3 (2020): hal. 516-528
- Safira, A, and Chandrawulan, *"Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia."* Doctrinal 6.2 (2021): hal. 123-137.
- Sumual, Gideon F. *"Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi."* Lex Administratum 9.2 (2021).
- Suryoprayogo, Erwin. *"Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender."* Lex Renaissance 7.1 (2022): 16-30.
- Widyantoro, and Vincentius Gegap. *"Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi."* Arena Hukum 13.1 (2020): hal.157-180.

OUTLINE

ANALISIS HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI PAKET PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN

(Analisis Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH

- A. Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kabupaten
- B. Aturan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah
- C. Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah Kabupaten

BAB III UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH

- A. Wanprestasi Berdasarkan KUH Perdata
- B. Wanprestasi Berdasarkan Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- C. Bentuk-Bentuk anprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3/PDT.G/2021/PN.SGI TERKAIT WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

- A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi
- C. Analisis Hukum Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Sgi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA